



**PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN  
DINAS PENDIDIKAN**

*Jalan Raya Sulaiman Solissa – Namrole*

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BURU SELATAN  
NOMOR : 420.1/356/PENDIDIKAN-BS/2017**

**TENTANG  
IZIN OPERASIONAL  
KELOMPOK BERMAIN (KB) HUMLOLIMAT  
DESA WAHAOLON KEC.LEKSULA KAB.BURU SELATAN  
TAHUN 2017**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BURU SELATAN**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mempercepat pelaksanaan pendidikan nonformal di Kabupaten Buru Selatan di perlukan perhatian dan dukungan dari semua pihak untuk membuka Pendidikan KELOMPOK BERMAIN (KB) HUMLOLIMAT.  
b. Bahwa untuk maksud tersebut dan sesuai hasil studi kelayakan, maka di pandang perlu untuk memberikan izin kepada KELOMPOK BERMAIN (KB) HUMLOLIMAT.  
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin a dan b di atas, maka perlu di tetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buru Selatan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Buru Selatan provinsi Maluku.  
2. undang-undang Nomor 32 tahun 2004, tentang pemerintah daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 4844)  
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.  
4. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan daerah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3925).  
5. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003; tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3390).  
6. Peraturan pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peranserta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.  
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 Tentang Pendidikan dan Dewan Komite Sekolah.  
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 ) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 1998 tentang Pendidikan Pra Sekolah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3762 );

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Kelompok Bermain (KB) HUMLOLIMAT.
- Kedua : Memberikan Kewenangan Kepada Pengelola pendidikan Kelompok Bermain (KB) HUMLOLIMAT dalam proses kegiatan belajar mengajar yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Dinas Pendidikan untuk dijadikan bahan dalam mengatasi kesulitan yang dihadapi dalam rangka Peningkatan Mutu Pendidikan.
- Keempat : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya surat keputusan ini di bebaskan pada anggaran yang sesuai.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berahir pada tanggal 25 OKTOBER Tahun 2021.

Ditetapkan : NAMROLE  
Pada Tanggal : 25 OKTOBER 2017

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Buru Selatan



Drs. NATANEL SOLISSA  
Pembina Utama Muda  
NIP: 195907311990031004

**Tembusan Disampaikan**

**Kepada Yth:**

1. Bupati Buru Selatan di Namrole
2. Kepala UPTD DINAS PENDIDIKAN di LEKSULA
3. Yang bersangkutan
4. Arsip.